


**PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA KLINIK KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :

Dwi Nurhayatun

NIM: 20.C2.0041

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Dunia kesehatan dewasa ini berkembang pesat. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas Kesehatan. Selain swasta, instansi pemerintah juga diizinkan mendirikan klinik kesehatan. Persoalannya, ada aturan pendirian klinik kesehatan yang praktiknya tidak mudah. Permasalahan pertama tesis ini adalah bagaimana pengaturan perizinan pendirian klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan kedua adalah bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan ketiga adalah hambatan dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial guna memahami dan menganalisis hukum sebagai sub sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi yang mana realitas menjadi faktor penentu dan aturan hukum bersifat terbuka untuk bisa berubah.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang sudah mengacu pada Permenkes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkes No. 14 tahun 2021. Kemudian pelaksanaan perizinan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dilakukan secara online melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Dokumen persyaratan diupload melalui OSS, selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan jika sudah lengkap dikeluarkan rekomendasi. Selanjutnya DPMPTSP Kota Semarang melakukan verifikasi dan dikeluarkan persetujuan izin berusaha. Hambatan pelaksanaan perizinan berusaha pada klinik kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu; klinik kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai badan hukum publik berupa Layanan Umum Daerah (BLUD), ada klinik yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2022, kurangnya sosialisasi peraturan baru mengenai persyaratan pengajuan izin pendirian klinik kesehatan dan masih sedikitnya kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik kesehatan. Solusi dari kendala-kendala tersebut adalah; instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik agar membuat BLUD, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki klinik tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan agar dilimpahkan ke Dinas Kesehatan atau diturunkan levelnya menjadi Pos Kesehatan, DPMPTSP agar memperbanyak sosialisasi aturan baru tentang pendirian klinik Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan mana saja instansi yang mampu mendirikan klinik Kesehatan.

Kata kunci: *Perizinan, Klinik Kesehatan, Fasilitas Kesehatan.*

ABSTRACT

The world of health today is growing rapidly. One of the problems in Indonesia is the lack of health facilities. Apart from the private sector, government agencies are also allowed to establish health clinics. The problem is that there are rules for establishing health clinics which are not easy in practice. The first problem of this thesis is how the licensing arrangements for the establishment of health clinics organized by the Central Java Provincial Government. The second problem is how the implementation of licensing for the establishment of health clinics organized by the Central Java Provincial Government. The third problem is the obstacles, constraints and solutions.

This research method is juridical sociological, which is research using a social science approach to understand and analyze the law as a sub-system that affects and is influenced where reality is the determining factor and the rule of law is open to change.

The result of this research is that the business regulation of health clinics organized by the Central Java Provincial Government in Semarang City has referred to Permenkes Number 8 of 2022 concerning Amendments to Permenkes No. 14 of 2021. Then the implementation of business licensing in health clinics organized by the Central Java Provincial Government in Semarang City is carried out online through the Online Single Submission (OSS) application. The required documents are uploaded through OSS, then verified by Semarang City Health Office and if complete, a recommendation is issued. Furthermore, the DPMPTSP of Semarang City verified and issued a business license approval. The obstacles to the implementation of business licensing in health clinics organized by the Central Java Provincial Government are; health clinics owned by the Central Java Provincial Government must have public legal entities in the form of Regional Public Services (BLUD), there are clinics that are unable to meet the requirements required in Permenkes Number 8 of 2022, lack of socialization of new regulations regarding the requirements for applying for a health clinic establishment permit and there are still few offices within the Central Java Provincial Government that have health clinics. The solutions to these obstacles are; agencies within the Central Java Provincial Government that have clinics to create BLUDs, agencies within the Central Java Provincial Government that have clinics but are unable to meet the requirements to be delegated to the Health Office or downgraded to Health Posts, DPMPTSP to increase the socialization of new rules regarding the establishment of Health clinics and the Central Java Provincial Government to map which agencies are able to establish Health clinics.

Keywords: Licensing, Health Clinics, Health Facilities

MOTTO:

“Jika kamu merasa lelah, ingatlah orang yang selalu mendukungmu.”

